

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Topik tentang *childfree* di Indonesia saat ini menjadi diskusi yang menarik. *Childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang memilih tidak memiliki anak berdasarkan keputusan pribadi, yaitu dengan berkomitmen bersama pasangannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka.<sup>1</sup>

*Childfree* mulai populer pada akhir abad ke-20. Alasan yang sering disampaikan oleh pasangan-pasangan yang memilih untuk *childfree* adalah untuk mengurangi overpopulasi. Mereka umumnya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi yang tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.<sup>2</sup> Namun, ada juga pandangan bahwa tren *childfree* muncul bersamaan dengan gerakan *politic of body*, yang berpendapat bahwa wanita memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak mengatur atau memaksanya untuk hamil atau melahirkan anak.<sup>3</sup>

Jika ditelusuri lebih dalam, munculnya tren *childfree* pada dasarnya disebabkan oleh perubahan paradigma masyarakat tentang pernikahan. Pernikahan yang sebelumnya bersifat institusional kini berubah menjadi lebih individual.<sup>4</sup> Dalam pernikahan yang bersifat institusional, pasangan berusaha memenuhi harapan dan norma sosial, termasuk memiliki anak dalam keluarga. Sebaliknya, dalam pernikahan yang bersifat individual, pasangan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan pasangan. Perubahan cara pandang masyarakat ini mempengaruhi penting atau tidaknya memiliki anak.

---

<sup>1</sup> Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

<sup>2</sup> Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022): 126–36, <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>.

<sup>3</sup> Muhammad Hafil, "Konsep Child Free Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim?," *Republika Online*, August 27, 2021.

<sup>4</sup> M T Patnani, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 09 (2021): 117–29.

Adapun faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi seseorang memilih *childfree* di antaranya yaitu kondisi ekonomi yang belum stabil, kekhawatiran akan kemampuan untuk secara efektif menjalankan peran orang tua, pengalaman traumatis yang terkait dengan dinamika keluarga, serta fokus yang lebih besar pada kemajuan karier dan pengembangan pekerjaan.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai salah satu perintah agama. Allah menciptakan rasa ketertarikan di antara laki-laki dan perempuan, yang secara naluri mendorong mereka untuk menjalin hubungan biologis dengan tujuan utama untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi melalui pernikahan yang menjadi sebab kebolehan untuk melakukan hubungan biologis tersebut dan melahirkan keturunan, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surah al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemah Kemenag: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa”. (Q.S. Al-Furqan: 54).

Pernikahan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti keharmonisan, cinta, dan kasih sayang di antara suami dan istri. Dengan demikian, mereka mampu menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Ini merupakan salah satu hikmah dari keberadaan pernikahan dalam agama Islam. Selain itu, pernikahan juga memiliki manfaat penting dalam menjaga kelangsungan keturunan (*hifdzu al-nasli*). Salah satu tujuan pernikahan menurut syariat Islam adalah membentuk keluarga sebagai jalan menuju kehidupan yang bahagia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Alda Ismi Azizah, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam” (Ponorogo, 2022).

<sup>6</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5 (2014).

Sementara itu, di antara fungsi Al-Qur'an ialah sebagai panduan dan penerang bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya.<sup>7</sup> Kehadiran Al-Qur'an dalam kehidupan sangatlah penting. Kitab suci ini merupakan sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya mutlak dan selalu konsisten sesuai dengan fitrah manusia.

Walaupun istilah *childfree* tidak secara langsung diungkapkan dalam al-Qur'an, dalam konteks studi Islam, konsep *childfree* sering dihubungkan dengan praktik *'azl* dalam hal sama-sama mencegah adanya anak sebelum kemungkinan terbentuknya anak.<sup>8</sup> *'Azl* merujuk pada tindakan mencegah kehamilan dengan mengeluarkan air mani di luar rahim wanita, yang menurut pandangan al-Ghazali dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah), bukan termasuk dalam kategori makruh atau bahkan haram. Pemahaman ini juga diterapkan pada tabattul (tidak menikah) atau menahan diri dari hubungan suami istri setelah pernikahan.

Fenomena *childfree* telah memicu perdebatan yang beragam. Ada pendapat yang mendukung tindakang *childfree*, ada pula yang menolaknya. Contohnya yaitu dalam studi yang dilakukan oleh Romadlon dan Umam, mereka mengambil kesimpulan bahwa praktik *childfree* dapat diterima, dengan alasan bahwa mencegah kehamilan sebelum sperma mencapai rahim perempuan adalah dianggap boleh menurut pandangan mereka.<sup>9</sup>

Di sisi lain, Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki membedakan antara membatasi keturunan karena keyakinan atau prinsip pribadi yang dianut oleh suami istri dengan membatasi kelahiran karena alasan ekonomi. Menurutnya, membatasi keturunan karena alasan pribadi yang beralasan adalah diperbolehkan. Namun, ia menentang membatasi keturunan sebagai ideologi atau prinsip hidup. Baginya, mempromosikan *childfree* sebagai ideologi dianggap sebagai pandangan ateis yang buruk dan merupakan konspirasi jahat Zionisme yang agresif dan menyesatkan.

---

<sup>7</sup> Imam Suprayogo and dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>8</sup> A Muntaha, "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam," *NU Online*, 2021.

<sup>9</sup> Nano Romadlon Auliya Akbar Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali," *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3 (2021).

Oleh karena itu, menurut pandangannya, hal ini tidak boleh dilakukan karena bisa berasal dari keyakinan yang salah.<sup>10</sup> Menurut Ibnu Hajar, keyakinan yang salah tersebut dapat tercermin dalam keputusan untuk tidak menikah sepanjang hidupnya, yang dalam pandangan beliau termasuk dalam jenis kekufuran dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>11</sup>

Meskipun tindakan membatasi keturunan (*tahdid an-nasl*) diperbolehkan karena keadaan darurat pribadi seperti untuk menghindari kemudharatan, hal ini berbeda dengan konsep *childfree*. Dalam bahasa Arab, *Childfree* lebih tepat diterjemahkan sebagai *Man'u an-Nasl* (menolak anak), yang jelas dipengaruhi oleh keyakinan dan ideologi atau alasan yang tidak didasarkan pada keadaan darurat (*'illat*), sehingga tentu tidak diperbolehkan.<sup>12</sup>

Secara umum, sikap dan gaya hidup *childfree* diyakini tidak berasal dari pandangan hidup Islam, juga bukan dari budaya dan peradaban Islam, melainkan lebih tepat dikaitkan dengan peradaban Barat.<sup>13</sup> Permasalahan yang timbul adalah bahwa gaya hidup *childfree* ini ternyata juga dianut dan bahkan berkembang di kalangan umat Muslim, yang jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan membunuh anak karena faktor ekonomi telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemah Kemenag: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar."

*Childfree* dalam budaya Barat, bukanlah isu yang kontroversial atau menjadi persoalan besar. Namun, di Indonesia, negara yang hidup dengan aturan-aturan

---

<sup>10</sup> A.-S.M. Al-Maliki, *Adab Al-Islam Fi Nizham Al-Usrah* (Beirut: Dar as-Sanabil, 2001).

<sup>11</sup> A.a-F. al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari Terj.* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010).

<sup>12</sup> Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali."

<sup>13</sup> V Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021).

agama, terutama Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, keputusan untuk hidup *childfree* menjadi suatu persoalan.<sup>14</sup>

Dengan banyaknya asumsi tentang *childfree* beserta pro dan kontranya, penulis dalam penelitian ini berupaya mengeksplorasi kembali pendapat ulama tafsir klasik mengenai hukum *'azl* (salah satu metode mencegah kehamilan) menurut pemikiran Al-Baidhawi.

Abdullah bin Umar al-Baidhawi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Baidhawi, berpendapat ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 187 bahwa syariat pernikahan adalah untuk melakukan *wathi* (hubungan suami istri) dan meniatkannya agar memperoleh anak dari hubungan tersebut serta melarang berbuat *'azl*.<sup>15</sup>

Al-Baidhawi adalah seorang mufassir yang berasal dari Iran dan wafat pada tahun 691 H atau 1291 M.<sup>16</sup> Beliau berusaha menyusun tafsir Al-Qur'an dengan gaya, karakteristik, dan ciri khasnya sendiri. Dengan keilmuan yang sangat mendalam, ia berupaya menjelaskan makna Al-Qur'an yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat pada masanya dengan tafsiran yang singkat, jelas, dan cerdas. Karena itu, tafsir yang disusunnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik pada masanya.

afsir yang ditulis oleh Al-Baidhawi ini bernama *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*, yang lebih dikenal sebagai Tafsir al-Baidhawi. Tafsir ini tidak terlalu tebal namun juga tidak terlalu ringkas. Sebagian ulama menilai bahwa tafsir ini memuat ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang telah ada sebelumnya.<sup>17</sup> Seperti ringkasan dari Tafsir Al-Kasasyaf karya Zamakhsyari, seorang Mu'tazili, dan Tafsir Mafatih al-Ghaib karya Fakhr al-Din al-Razi, seorang Sunni.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Azizah, "Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam."

<sup>15</sup> Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah ibn 'Umar ibn Muhammad Al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil* (Beirut: Dar Ihya Turots Al-Arabi, n.d.).

<sup>16</sup> Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1976).

<sup>17</sup> Q.S.-D. Ahmad, *Hāsyiyah Al-Syihāb 'alā Tafsir Al-Baidhāwi* (Beirut: Dar al-Kitab, 1997).

<sup>18</sup> S A al-Shabuni, *Al-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*, Terj. Moh. Chudlri Umar Dan Moh. Matsna H.S (Bandung: al-Maarif, 1987).

Al-Baidhawi menggunakan metode analisis (*tahlili*) dalam menyusun tafsir ini, menjelaskan secara rinci tiap ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan dalam mushaf. Ia tidak menerapkan satu corak tafsir secara spesifik, melainkan menggabungkan beberapa corak tafsir. Sumber-sumber yang digunakan dalam tafsir ini meliputi riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selain itu, Al-Baidhawi juga melakukan ijtihad untuk memberikan penjelasan analitis guna menguatkan pendapatnya. Oleh karena itu, tafsir ini memadukan sumber *bil ma'tsur* (riwayat) dan *bil ra'yi* (rasional) secara bersamaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “**KRITIK AL-BAIDHAWI TERHADAP KONSEP *CHILDFREE* (Studi atas Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an yang Terindikasi Berkaitan dengan *Childfree* dalam Tafsir *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*)**”. Pada penelitian ini penulis akan mendalami penafsiran Al-Baidhawi pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *childfree*. Yakni pada QS. Al-Baqarah: 187, QS. Al-An'am: 151; QS. An-Nahl: 72; QS. Al-Isra: 31 dan QS. Al-Furqon: 54. Upaya ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh jawaban yang komprehensif dan memadai, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kaum Muslim, dalam merespons dan menyikapi masalah-masalah kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran al-Baidhawi mengenai ayat-ayat yang memuat konteks *childfree*?
2. Bagaimana kritik Al-Baidhawi terhadap konsep *childfree* berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terindikasi berkaitan dengan *childfree*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Al-Dzahabi, *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*.

1. Untuk menjelaskan penafsiran al-Baidhawi mengenai ayat-ayat yang memuat konteks *childfree*
2. Untuk menjelaskan kritik Al-Baidhawi terhadap konsep *childfree* berdasarkan penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an yang terindikasi berkaitan dengan *childfree*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Besar harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, serta menghadirkan perspektif baru mengenai fenomena sosial yang terus berkembang dalam konteks pengkajian Al-Qur'an dan tafsir. Penulis juga berharap agar penelitian ini memiliki dampak positif baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan fokus kajian yang diteliti dalam penelitian ini mengenai fenomena *childfree* dan kitab tafsir yang menjadi sumber penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga bagi penulis sendiri serta pembaca dalam pengkajian tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan sudut pandang baru yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi mengenai fenomena yang sedang populer saat ini, yaitu tren *childfree*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Setelah memahami secara teori, harapan penulis dalam penelitian ini adalah memberikan manfaat praktis kepada masyarakat, terutama pembaca, dalam menghadapi fenomena *childfree* dengan bijaksana tanpa menghakimi pandangan orang lain dan hanya memperkuat argumen pribadi. Setiap individu memiliki pendapat dan alasan sendiri mengenai fenomena ini berdasarkan pemahamannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keputusan *childfree* berdasarkan Al-Qur'an.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti melakukan pencarian terhadap studi-studi terdahulu yang relevan. Penelitian ini mencakup berbagai karya tulis

seperti artikel, skripsi, buku, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan topik yang sama. Penelitian terdahulu tersebut adalah:

Nina Karlina melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Metode dan Corak Tafsir Al- Baidhawi (Sebuah Analisis Terhadap Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011. Tujuan skripsi ini adalah untuk menguraikan metode dan corak tafsir yang digunakan oleh Al-Baidhawi, serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tafsir-tafsir lainnya. Metode dan jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum, Al-Baidhawi menggunakan metode tafsir *tahlili* yang menggabungkan sumber-sumber *bil ra'yi* dan *bil ma'tsur* secara bersamaan. Corak penafsiran yang dominan bersifat fiqhi dan ilmi. Salah satu kelebihan tafsir ini adalah penafsiran yang singkat namun indah dalam penggunaan bahasa. Di sisi lain, kelemahan tafsir ini termasuk pencantuman hadis tanpa penelitian mendalam terlebih dahulu, pengutipan sumber tafsir tanpa mencantumkan sumbernya, serta ketergantungan pada kitab-kitab tafsir sebelumnya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nina Karlina dalam hal menggunakan tafsir al-Baidhawi sebagai objek penelitian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang penulis teliti dalam mengkaji fenomena *childfree* dalam perspektif tafsir al-Baidhawi.

Karunia Hazyimara melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Fenomena Keputusan Childfree dalam perspektif al-Qur'an*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena keputusan *childfree* dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan konteks keindonesiaan. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, dengan pendekatan deskriptif-analitis dalam pengolahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, dengan menggunakan tahapan yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas konsep *childfree*, namun ayat-ayat yang ada membicarakan tentang kehadiran dan kedudukan anak dalam kehidupan. Beberapa ayat yang telah

dipaparkan menunjukkan bahwa konsep *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, dalam konteks keindonesiaan, *childfree* dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang cenderung pronatalis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Karunia Hazyimara dalam hal membahas fenomena *childfree* dalam konteks Al-Qur'an. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan penulis dalam mengeksplorasi bagaimana fenomena *childfree* dipahami menurut perspektif al-Baidhawi.

Alda Ismi Azizah melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Program jurusan Pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan institute agama islam negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *childfree* dari perspektif pendidikan keluarga dalam Islam serta mengurai implikasi dari konsep *childfree* terhadap pembentukan keluarga Islami. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan orang tua untuk menciptakan rasa aman dan kehangatan dalam keluarga dapat menyebabkan anak tumbuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri. Hal ini bisa mendorong individu untuk memilih *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki keturunan atau bahkan menolak pernikahan. Namun, keputusan ini tidak selaras sepenuhnya dengan ajaran Islam, mengingat banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengangkat kemuliaan pernikahan dan pentingnya memiliki anak sebagai pewaris garis keturunan. Dalam penelitian ini, juga disebutkan bahwa dampak atau implikasi dari keputusan *childfree* dapat dibagi menjadi tiga ranah: teologis, biologis, dan sosiologis. Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya membahas fenomena *childfree*, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Alda Ismi Azizah mengkaji konsep *childfree* dari perspektif pendidikan keluarga dalam Islam serta implikasinya terhadap pembentukan keluarga Islami. sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* menurut al-Baidhawi.

Muhammad Farhan 'Azizan melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Childfree Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep *childfree* dipahami melalui pandangan Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Peneliti memfokuskan analisis pada dua ayat yang mengandung konsep *childfree*, yaitu QS. al-Isra' [17]: 31 dan QS. al-An'am [6]: 151. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Qutb menggunakan konsep hermeneutika Hans George Gadamer dalam penafsirannya, yang memadukan horizon teks Al-Qur'an dengan pengalaman dan pemahaman pembaca, serta menghubungkannya dengan fenomena *childfree* yang terjadi saat ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan adalah sama-sama mengkaji fenomena *childfree* dalam Al-Qur'an, Adapun perbedaannya yakni dalam pendekatan tokoh yang menjadi fokusnya. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif Sayyid Qutb dalam memahami fenomena *childfree*, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengambil sudut pandang dari al-Baidhawi.

Adytia Wirnanda Rizal melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer Terhadap Praktik Childfree*. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan fikih klasik dan kontemporer terhadap praktik *childfree*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), fokus penelitian ini ada pada analisis normatif terhadap sumber-sumber yang mengatur masalah ini, khususnya fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai hak bagi pasangan tersebut. Tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang atau mengharamkan untuk tidak memiliki anak. Menurut pandangan fikih klasik dan kontemporer yang terdapat dalam literatur dan fatwa, praktik *childfree* melalui '*azl* diperbolehkan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa '*azl* adalah hal yang *mubah* (boleh) jika dilakukan dengan kesepakatan antar pasangan, namun menjadi *makruh* jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa

adanya kesepakatan. Meskipun demikian, anjuran untuk memiliki keturunan tetap ditekankan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, meskipun tidak mencapai tingkat haram jika diabaikan. Oleh karena itu, walaupun fikih memperbolehkan praktik *childfree*, disarankan untuk mempertimbangkan dengan matang dalam menghadapi fenomena ini. Jika tidak ada alasan syar'i atau manfaat yang jelas dalam memilih *childfree*, lebih baik untuk menghindarinya. Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus pada fenomena *childfree*. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan: penelitian yang dilakukan oleh Adytia Wirnanda menggunakan pendekatan fikih, sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an.

Eva Fadhilah melakukan penelitian dalam artikel jurnal yang berjudul *Childfree dalam Perspektif Islam*. Diterbitkan dalam jurnal Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum *childfree* dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Memiliki keturunan adalah anjuran dalam Islam, bukan kewajiban. Oleh karena itu, memilih untuk *childfree* tidak termasuk perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri berhak merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya, termasuk dalam hal memiliki anak. Meskipun demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dianggap kurang bijaksana karena Allah SWT menjamin rezeki dan kelangsungan hidup setiap hamba-Nya. Dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena merupakan pemberian Tuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini berfokus pada hukum *childfree* menurut agama islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada kritik atas fenomena *childfree* menurut al-Baidhawi.

Miwa Patnani, dkk. melakukan penelitian dalam artikel jurnal yang berjudul *Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless*. Diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Indonesia, tahun 2021. Tujuan

penelitian ini adalah memahami pentingnya anak bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak (*involuntary childless*) dan dampaknya terhadap perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan metode pengambilan data melalui wawancara individu. Jumlah partisipan penelitian yaitu 9 orang yang sudah menikah setidaknya selama 3 tahun, dan belum pernah memiliki anak kandung. Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan *interpretative phenomenological analysis* (IPA). Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kehadiran anak masih dianggap penting dalam perkawinan karena dipandang sebagai anugerah dari Tuhan, memberikan dampak positif bagi kehidupan, membawa manfaat bagi orang tua, dan memberi pengaruh positif pada hubungan suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada metode pengambilan data, dalam penelitian ini dengan cara wawancara, sedangkan penulis dengan cara dokumentasi dan juga Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan Teknik *interpretative phenomenological analysis*, Adapun penulis menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Nano Romadlon dan Khatibul Umam melakukan penelitian dalam artikel jurnal yang berjudul *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. Diterbitkan dalam jurnal *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sudut pandang Masdar Farid Mas'udi mengenai fenomena *childfree* sebagai antitesa pemikiran ahli fiqh klasik khususnya Al-Ghazali. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hukum asal tentang pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) adalah diperbolehkan, meskipun hukum ini dapat berubah tergantung pada motif yang mendasarinya. Pandangan al-Ghazali dan Sayyid Muhammad menyatakan bahwa keputusan untuk tidak mempunyai anak atau menundanya harus dilihat dari alasan yang mendasarinya. Dalam konteks keadilan hak reproduksi perempuan, Masdar Farid berpendapat bahwa perempuan memiliki hak reproduksi yang harus dipenuhi. Artinya, keputusan untuk *childfree* bisa dilakukan jika suami dan istri sama-sama menghendaki dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sisi kesamaan penelitian ini adalah membahas terkait fenomena *childfree* dalam Al-Qur'an, sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang

menjadi objek kajian. Penelitian ini menggunakan sudut pandang Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali dalam membahas fenomena *childfree*, adapun penelitian yang penulis kaji menggunakan sudut pandang al-Baidhawi.

Fatmawati melakukan penelitian dalam artikel jurnal yang berjudul *Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah*. Diterbitkan dalam jurnal *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mendasari seseorang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) sebagai panduan untuk menentukan tingkat urgensi pilihan *childfree* dalam sebuah keluarga. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, fenomena *childfree* tidak harus diprioritaskan dalam kehidupan berumah tangga karena bertentangan dengan fitrah manusia dan dapat membatasi manfaat hadirnya keturunan. Faktor ekonomi, mental, personal, dan overpopulasi yang menjadi alasan *childfree* sebenarnya dapat diatasi dengan solusi lain, seperti meningkatkan ekonomi keluarga, memperbanyak ilmu parenting, dan mendidik masyarakat agar lebih produktif. Persamaan penelitian ini terletak pada tema penelitian yaitu *childfree*. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian ini berlandaskan pada aspek fikih, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlandaskan pada aspek tafsir.

Bella Kharisma Putri dan Azmi Fitriasia melakukan penelitian dalam artikel jurnal yang berjudul *Childfree dalam Prespektif Filsafat Eksistensialisme*. Diterbitkan dalam *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, tahun 2023. Artikel ini bertujuan untuk melihat perspektif filsafat eksistensialisme terhadap fenomena *childfree* dengan metode kualitatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat eksistensialisme mendukung pilihan hidup manusia dan menolak pemaksaan budaya yang ada. Filsafat ini tidak hanya teoretis, tetapi juga memberikan cara hidup baru berdasarkan pengalaman nyata dan kesadaran diri. Berdasarkan filsafat eksistensialisme, keputusan untuk *childfree* tidak bisa dianggap buruk oleh masyarakat hanya karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Filsafat ini menekankan pentingnya kebebasan individu untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa intervensi dari orang lain. Persamaan penelitian

ini terletak pada tema penelitian yaitu *childfree*. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat eksistensialisme, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan Al-Qur'an.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka di atas yang terkait dengan fenomena *childfree* dalam konteks studi Islam, terdapat beberapa kesamaan dalam pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji. Namun, dari hasil penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas konsep *childfree* menurut perspektif Al-Baidhawi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengulas kritik terhadap fenomena *childfree* menurut Al-Baidhawi yang dianalisis dari kitab tafsir *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*.

## F. Kerangka Teori

*Childfree* berasal dari kata '*child*' dalam bahasa Inggris yang berarti keturunan, dan '*free*' yang berarti bebas. Secara dasarnya, *childfree* dapat diartikan sebagai bebas dari anak-anak. Menurut kamus Macmillan, *childfree* didefinisikan sebagai istilah untuk orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sedangkan Menurut Collins, *childfree* berarti tidak memiliki anak; tanpa anak, terutama karena pilihan. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, *childfree* dapat didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang tidak menginginkan untuk melahirkan atau memiliki anak, bukan karena ketidakmampuan reproduksi tetapi karena gaya hidup yang dipilih secara sukarela.<sup>20</sup>

Menurut suatu pendapat, istilah *childfree* pertama kali muncul pada tahun 1972 dan digunakan oleh National Organization for Non-Parents untuk mengacu pada individu yang tidak ingin atau tidak merencanakan untuk memiliki anak, meskipun mereka mampu secara biologis maupun ekonomi.

Menurut Houseknecht, seperti yang dikutip oleh Hadi, istilah *childfree* muncul pada tahun 1970, mengacu pada individu yang menolak untuk memiliki anak di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pasangan dengan

---

<sup>20</sup> Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*.

latar belakang pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan memilih gaya hidup *childfree*. Alasan yang sering digunakan oleh pasangan tersebut untuk memilih gaya hidup *childfree* adalah untuk lebih fokus pada pengembangan karier masing-masing.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Patnani dalam penelitiannya, gaya hidup *childfree* pada dasarnya muncul karena perubahan paradigma masyarakat terkait pernikahan. Awalnya, pernikahan dipandang sebagai institusi yang menekankan pentingnya memiliki anak karena harapan dan tuntutan sosial. Namun, seiring dengan perubahan pola pikir manusia, pernikahan kini lebih individualistik, tujuan utamanya bukanlah lagi memiliki anak, tetapi lebih pada keinginan untuk hidup bersama dan pengembangan diri.

Dalam Islam, kebolehan memilih *childfree* menurut perspektif fikih dapat dijelaskan seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Muntoha. Menurut penelitiannya, *childfree* dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kehamilan sebelum sperma masuk ke dalam rahim wanita. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menikah sama sekali, menahan diri dari hubungan intim setelah menikah, menghindari inzal atau penumpahan sperma di dalam rahim saat berhubungan, dan menggunakan metode '*azl*' atau menumpahkan sperma di luar vagina.<sup>22</sup>

Imam al-Ghazali menjelaskan lima alasan mengapa seseorang tidak ingin memiliki anak,<sup>23</sup> pertama, pada masa perbudakan, budak perempuan mungkin dijima' oleh tuannya dengan menggunakan metode '*azl*' agar tidak hamil dan menghasilkan keturunan, alasan ini diperbolehkan dalam fikih. Kedua, untuk menjaga kecantikan fisik sang istri yang khawatir akan berubah jika hamil dan melahirkan. Ketiga, alasan ekonomi, khawatir akan sulit mencari nafkah halal untuk

---

<sup>21</sup> Sadari Abdul Hadi, Husnul Khotimah, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research (JOEL)* 8721, no. Muksalmina 2020 (2022): 647–52.

<sup>22</sup> Muntaha, "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam."

<sup>23</sup> Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali."

anak, alasan ini diperbolehkan meskipun yang utama tetap berusaha dan bertawakkal kepada Tuhan, seperti yang telah difirmankan oleh-Nya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Terjemahan Kemenag 2019: “Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhul mahfuz).”

Jika seseorang merasa bahwa memiliki anak akan mengganggu, hal itu bertentangan dengan konsep tawakkal. Namun, menurut al-Ghazali, motif ini tidak dianggap sebagai pilihan yang salah. Alasan keempat adalah khawatir memiliki anak perempuan, seperti yang dipercayai oleh bangsa Arab jahiliyah, hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Alasan kelima adalah menolak memiliki anak untuk menjaga kehigenisan diri dan menghindari proses melahirkan dan nifas, ini juga merupakan motif yang tidak sesuai.<sup>24</sup> Dari uraian ini, kehalalan atau keharaman keputusan *childfree* ditentukan oleh motif atau alasan yang mendasarinya.

Pada penelitian ini, penulis memusatkan studi pada fenomena *childfree* dalam perspektif ulama klasik, khususnya al-Baidhawi. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fiqh, ahli hadis, ahli ushul, mufassir (penafsir Al-Qur'an), serta seorang qadhi yang produktif dalam menciptakan banyak karya. Salah satu karya monumentalnya dalam bidang tafsir adalah kitab *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*. Tafsir ini dianggap sebagai sebuah karya terbaik yang ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Edisi cetakan yang diterbitkan di Beirut terdiri dari empat juz yang terbagi dalam dua jilid, sementara edisi dari Haramain dan Singapura memiliki lima juz yang tersaji dalam dua jilid. Al-Dzahabi memberikan komentarnya mengenai tafsir ini, menyebutnya sebagai salah satu karya utama dalam literatur tafsir yang tak boleh diabaikan bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman Al-Qur'an dan mendalami maknanya.

---

<sup>24</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

## G. Metode Penelitian

Metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti sangat penting bagi sebuah penelitian. Mempertimbangkan teknik dan metode yang tepat adalah hal yang wajib dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>25</sup> Model penelitian ini adalah penelitian tokoh yang membahas tema tertentu, yaitu tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan fenomena *childfree* menurut Al-Baidhawi dalam tafsir *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*.

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Yakni sebuah kajian yang berupaya menghimpun dan mencari data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, lalu dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek penelitian. Menurut Sarwono, penelitian kepustakaan merupakan sebuah studi kepustakaan yang mempelajari pengetahuan atau wawasan lain yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dijadikan data dan rujukan terkait penelitian yang akan dilakukan.<sup>26</sup>

hal yang dilakukan dalam studi kepustakaan (*library research*) adalah membaca, mencata, serta mengolah data-data yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>27</sup> yaitu terkait fenomena *childfree* dalam tafsir al-Baidhawi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss & Corbin yang dikutip oleh Rahmi Surayya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data-data nya tidak didapatkan melalui langkah dalam bentuk hitungan (statistik), namun data-data yang terkumpul memungkinkan untuk diteliti melalui perhitungan.<sup>28</sup> Pendekatan kualitatif disebut juga dengan pendekatan interpretatif,

---

<sup>25</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002).

<sup>26</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).

<sup>28</sup> Rahmi Surayya, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan," *AVERROUS, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* 1 (2015).

karena data hasil penelitian ini lebih bersifat interpretasi. Dengan kata lain, penelitian secara ilmiah guna mendapatkan data yang tepat secara deskriptif.<sup>29</sup>

Pada pendekatan ini, rujukan penelitian agar sesuai dengan fakta lapangan maka digunakanlah landasan teori. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial. Dan penulis dalam penelitian ini memfokuskan permasalahan yang diangkat yaitu fenomena *childfree*. Fenomena *childfree* ini akan diteliti melalui pendekatan ayat-ayat Al-Qur'an menurut Al-Baidhawi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan ini.

### 3. Sumber Data

Pada suatu penelitian data merupakan informasi yang harus dihimpun, diteliti dan diseleksi.<sup>30</sup> Adapun penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer sekaligus objek kajian penelitian ini adalah kitab Tafsir *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya Al-Baidhawi.

#### b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui jurnal, buku-buku ataupun penelitian terdahulu.<sup>31</sup> Sumber data sekunder juga dapat disebut data penunjang yang bersumber dari majalah buku, jurnal atau artikel yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tokoh tafsir (*al-bahs fi al-rijal al-tafsir*) merupakan salah satu model penelitian dalam kajian tafsir membahas tokoh secara sistematis detail dan tepat terkait biografi, pendapat, ide serta dengan cara mengkaji tokoh secara sistematis, mendalam, kritis terkait sejarah tokoh, ide atau gagasan otentik yang mencakup tokoh tafsir tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif, Metode Penelitian Sosial*, vol. 33, 2019.

<sup>30</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

<sup>31</sup> Vina Herviani and Angky Febriansyah, *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung* (Jurnal Riset Akutansi, n.d.).

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018).

Teknik yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Adapun Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang memuat konteks *childfree* dalam Al-Qur'an
- b. Meninjau metode penafsiran al-Baidhawi dalam kitab *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidhawi
- c. Menganalisis dan melakukan kritik terhadap pemikiran Al-Baidhawi mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dihimpun dan menyimpulkannya sebagai jawaban pokok permasalahan yang diangkat.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-analisis yang bersifat kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas. Metode deskriptif dibutuhkan untuk mengolah data guna mendapat gambaran terkait kondisi objek penelitian sesuai fakta yang ada, lalu diklasifikasi secara objektif sesuai data yang dikaji serta menginterpretasikan dan menganalisa datanya.

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada teknik analisis data menurut Huberman dan Miles yang menggunakan tiga tahapan analitis yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi merupakan menyeleksi data-data yang dikaji. Penyajian data merupakan penulis menyajikan data-data penting yang telah diseleksi dengan jelas. Kesimpulan merupakan memberikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>33</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam penelitian ini membagi pembahasan menjadi lima bab mengikuti pedoman penulisan skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dari lima bab tersebut di dalamnya berisi sub-sub bab yang saing berkaitan satu sama lain secara logis dan sistematis. Hal ini agar hasil dan pembahasan dalam penelitian menjadi utuh, dan terarah, sehingga memudahkan untuk dipahami. Berikut ini sistematika penulisan skripsi ini:

---

<sup>33</sup> Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

**BAB I**, merupakan pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai alasan atau latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data penelitian, dipaparkan pula mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, akan membahas tentang *childfree* mulai dari pengertian, hukum *childfree*, faktor-faktor yang mendorong perilaku *childfree*, serta dampak *childfree*. Kemudian membahas tentang pernikahan dalam Islam, dan membahas mengenai Tafsir dari segi pengertian, metode, sumber dan corak tafsir.

**BAB III**, akan membahas riwayat hidup al-Baidhawi, riwayat pendidikan, komentar ulama terhadap al-Baidhawi, serta karya-karyanya. Kemudian membahas tentang *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil* meliputi latar belakang penulisan tafsir, sumber, metode, dan corak tafsir tersebut.

**BAB IV**, bab ini adalah inti dari penelitian, yakni membahas analisis penafsiran al-Baidhawi pada QS. Al-Isra' (17): 31; serta ayat lain yang setema yakni: QS. Al-Baqarah: 187, QS. Al-An'am: 151; QS. An-Nahl: 72, dan QS. Al-Furqon: 54 dalam kitab *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*. Kemudian dipaparkan dalam bentuk kritik terhadap fenomena *childfree*.

**BAB V**, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.